



ETIKA PROFESI NOTARIS: MENJAGA INDEPENDENSI DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Muhammad Arsyad¹, Muhammad Fauzan², Muhammad Najmi Nazhiri³, Muhammad Riski
Abdillah⁴

^{1, 2, 3, 4}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail : arsyadgazali601@gmail.com¹, ozanmdoo1@gmail.com², najminazhiri1604@gmail.com³,
rizkyabdillah177@gmail.com⁴

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 09-06-2026

Abstract

The notary profession is a public office that plays an important role in providing legal certainty through the creation of authentic deeds. In carrying out their duties, notaries are required to uphold professional ethics, particularly the principles of independence, integrity, and responsibility toward society. This article aims to examine the importance of notarial professional ethics in maintaining public trust, the forms of code of ethics violations that continue to occur, the supervisory mechanisms applicable to notaries, and the challenges arising in the digital era through the development of the cyber notary concept. The method employed in this research is normative legal research, utilizing a statutory approach and a literature study drawn from various scientific sources related to notarial law. The findings indicate that notarial independence constitutes the primary foundation for maintaining the quality and validity of authentic deeds. Nevertheless, various violations of the code of ethics are still found in practice, which may erode public confidence in the notarial profession. Furthermore, the effectiveness of oversight by the Notary Supervisory Council and the Notary Honorary Council continues to face a number of constraints in its implementation. The advancement of digital technology also demands the strengthening of regulations concerning cyber notary practice, so as not to diminish the principles of authenticity and notarial accountability. Therefore, it is necessary to reinforce the internalization of professional ethics, optimize supervisory mechanisms, and adapt existing regulations so that the notarial profession remains capable of sustaining public trust and supporting legal certainty within society.

Keywords: Professional Ethics, Notary, Independence, Code of Ethics

Abstrak

Profesi notaris merupakan jabatan publik yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Dalam menjalankan tugasnya, notaris dituntut untuk menjunjung tinggi etika profesi, khususnya prinsip independensi, integritas, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya etika profesi notaris dalam menjaga kepercayaan publik, bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang masih terjadi, mekanisme pengawasan terhadap notaris, serta tantangan yang muncul di era digital melalui perkembangan konsep cyber notary. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan dari berbagai literatur ilmiah terkait kenotariatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa independensi notaris merupakan fondasi utama dalam menjaga kualitas dan keabsahan akta autentik. Namun demikian, masih ditemukan berbagai pelanggaran kode etik yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Selain itu, efektivitas pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris masih menghadapi sejumlah kendala dalam praktiknya. Perkembangan teknologi digital juga menuntut adanya penguatan regulasi terkait cyber notary agar tidak mengurangi prinsip keotentikan dan tanggung jawab notaris. Oleh karena itu, diperlukan penguatan internalisasi etika profesi, optimalisasi pengawasan, serta penyesuaian regulasi agar profesi notaris tetap mampu menjaga kepercayaan publik dan mendukung kepastian hukum di masyarakat.

Kata Kunci: Etika Profesi, Notaris, Independensi, Kode Etik

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang undangan.¹ Definisi yuridis ini menegaskan bahwa notaris bukan sekedar profesional hukum pada umumnya, melainkan pejabat negara yang diangkat oleh Menteri untuk menjalankan sebagian fungsi publik di bidang hukum keperdataan. Akta yang dibuat notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta autentik, sehingga kepercayaan publik terhadap setiap produk jabatan notaris bergantung sepenuhnya pada independensi dan integritas sang notaris dalam menjalankan tugasnya.

Profesi notaris disebut sebagai *officium nobile*, yakni jabatan yang mulia, karena pelaksanaan tugas notaris menyentuh langsung kepentingan hukum masyarakat.² Kemuliaan jabatan ini tidak bersifat otomatis, melainkan melekat secara kondisional sepanjang notaris konsisten menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika profesinya. Apabila seorang notaris mengabaikan nilai-nilai tersebut, maka jabatan yang mulia itu berpotensi berubah menjadi instrumen yang merugikan masyarakat.

Perkembangan praktik kenotariatan Indonesia memperlihatkan bahwa masih terdapat sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kepatuhan notaris terhadap standar etika jabatannya. Berbagai pelanggaran, mulai dari promosi diri melalui media sosial hingga pembuatan akta yang tidak menghadirkan para pihak secara langsung, menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai etika profesi dalam diri para notaris masih belum sepenuhnya optimal.³ Di sisi lain, perkembangan teknologi digital yang pesat memunculkan wacana *cyber notary* yang membawa peluang aksesibilitas sekaligus tantangan baru bagi penjagaan prinsip keotentikan dan independensi akta notaris.

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

² Anugrah Yustica dkk., "Peran etika profesi notaris sebagai upaya penegakan hukum," *Notarius* 13, no. 1 (2020) H.61.

³ Betty Ivana Prasetyawati dan Paramita Prananingtyas, "Peran kode etik notaris dalam membangun integritas notaris di era 4.0," *Notarius* 15, no. 1 (2022) H.311.

Perkembangan konsep *cyber notary* yang mencakup pembuatan akta secara elektronik dan jarak jauh menjadi isu yang kian mendesak untuk dikaji.⁴ Hal ini mengingat belum tersedianya regulasi yang memadai untuk menjamin bahwa mekanisme digital tersebut tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar keotentikan akta dan tanggung jawab pribadi notaris. Penelitian ini hadir untuk mengkaji secara komprehensif kerangka etika profesi notaris Indonesia dengan cakupan analisis pada:

1. Independensi notaris
2. Kode etik dan pelanggaran
3. Mekanisme pengawasan
4. Dampak terhadap kepercayaan publik
5. Tantangan di era digital

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar berupa data sekunder, dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat normatif, yakni mengkaji bagaimana hukum mengatur etika profesi notaris dan bagaimana idealnya pengaturan tersebut diterapkan.

Pendekatan yang digunakan mencakup dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah seluruh peraturan yang relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menganalisis pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam kajian ilmu hukum kenotariatan dan etika profesi hukum.

Bahan hukum terdiri dari tiga jenis: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, artikel ilmiah, dan

⁴ Anis Rizqiya dan Muh Afif Mahfud, "Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital," *Notarius* 17, no. 3 (2024) H.2432.

penelitian sebelumnya yang relevan; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan glosarium hukum. Teknik analisis dilakukan secara preskriptif dengan tujuan memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Independensi Notaris Sebagai Pilar Utama Etika Jabatan

Independensi merupakan inti dari keseluruhan bangunan etika profesi notaris. Pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN-P secara tegas mewajibkan notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.⁵

Yustica dkk. menegaskan bahwa etika profesi notaris menuntut notaris untuk senantiasa bertindak bebas dari pengaruh dan tekanan pihak mana pun, baik dari para pihak yang dilayaninya, pihak ketiga, maupun institusi lainnya.⁶ Independensi ini berdimensi ganda: independensi personal, yakni kebebasan dari keterikatan emosional, finansial, atau sosial dengan para pihak dan independensi institusional, yakni tidak adanya hubungan kerja atau ketergantungan yang dapat mengorbankan objektivitas.

Prasetyawati dan Prananingtyas menyatakan bahwa keberadaan kode etik dalam profesi notaris bermula dari kebutuhan untuk memastikan bahwa notaris selalu mengutamakan prinsip-prinsip profesional di atas kepentingan komersial. Sebagai pejabat publik yang pembiayaan operasionalnya bergantung pada jumlah akta yang dibuat, notaris menghadapi tekanan inheren untuk bersikap akomodatif terhadap permintaan klien, bahkan ketika permintaan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum. Di sinilah internalisasi nilai independensi menjadi sangat krusial.

B. Pengaturan Kode Etik Notaris Oleh Ikatan Notaris Indonesia

Kode Etik Notaris merupakan pedoman normatif yang wajib dipatuhi oleh setiap orang yang menjalankan jabatan notaris, baik anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun bukan. Kode Etik Notaris yang berlaku saat ini disahkan dalam Kongres Luar Biasa INI di Banten pada tanggal 29–30 Mei 2015. Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur kewajiban-

⁵ Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁶ Yustica dkk., "Peran etika profesi notaris sebagai upaya penegakan hukum." H.63.

kewajiban etis notaris, di antaranya memiliki perilaku profesional, kejujuran, dan kesetiaan terhadap sumpah jabatan.⁷

Menurut Prasetyawati dan Prananingtyas, kode etik berfungsi sebagai instrumen normatif yang membentuk karakter profesional notaris dan menjadi standar acuan dalam menilai kepatutan setiap tindakan yang dilakukan dalam kapasitas jabatan.⁸ Tiga fungsi utama kode etik dapat diidentifikasi: fungsi preventif untuk mencegah pelanggaran; fungsi edukatif untuk mendorong internalisasi nilai-nilai profesi; dan fungsi represif untuk memberikan sanksi bagi pelanggar. Kombinasi ketiga fungsi ini diharapkan mampu menjaga konsistensi perilaku etis notaris secara berkesinambungan.

Kode Etik Notaris juga mengatur larangan-larangan spesifik yang berkaitan dengan pemasaran dan persaingan di antara sesama notaris. Di antara larangan tersebut adalah larangan bersaing tidak sehat, larangan memasang papan nama yang berlebihan, larangan mempromosikan diri melalui media sosial secara berlebihan, serta larangan merangkap jabatan yang tidak sesuai dengan martabat notaris.⁹

C. Pelanggaran Kode Etik dan Mekanisme Sanksi

Pelanggaran kode etik notaris di Indonesia bervariasi dari yang bersifat administratif ringan hingga yang berdampak serius pada kepentingan hukum masyarakat. Nurlayla Ayuningtyas dalam penelitiannya yang dipublikasikan di Jurnal Repertorium Universitas Sriwijaya mengidentifikasi sejumlah bentuk pelanggaran yang kerap ditemui, meliputi pembuatan akta tanpa kehadiran fisik para pihak, penandatanganan akta di waktu yang berbeda, serta ketidaksesuaian antara isi akta dan kehendak para pihak yang sesungguhnya.

Kode Etik Notaris Pasal 6 mengatur bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran kode etik mencakup: teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, ontzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan,

⁷ Kode Etik Notaris Pasal 3 angka 4 (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015)

⁸Prasetyawati dan Prananingtyas, "Peran kode etik notaris dalam membangun integritas notaris di era 4.0." H.312-313.

⁹ Prasetyawati dan Prananingtyas, "Peran kode etik notaris dalam membangun integritas notaris di era 4.0." H.315.

dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.¹⁰ Sanksi-sanksi ini berjenjang, mulai dari yang paling ringan hingga paling berat, berdasarkan tingkat keseriusan dan dampak pelanggaran.

Ayuningtyas lebih lanjut mencatat bahwa salah satu tantangan utama dalam penegakan sanksi kode etik adalah keterbatasan kapasitas Dewan Kehormatan INI, baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran, untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran secara menyeluruh.¹¹ Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara rumusan sanksi yang tertulis dengan efektivitas penegakannya di lapangan.

Selain sanksi etik dari organisasi profesi, notaris yang melakukan pelanggaran dapat pula dikenai sanksi hukum yang berlapis. Sanksi perdata berupa tuntutan ganti rugi dapat dijatuhkan apabila pelanggaran notaris menimbulkan kerugian bagi para pihak. Sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan dapat dijatuhkan oleh menteri atas rekomendasi majelis pengawas. Dalam kasus yang melibatkan unsur pidana, seperti pemalsuan dokumen, notaris dapat di proses secara pidana sesuai dengan ketentuan KUHP yang berlaku.

D. Mekanisme Pengawasan Terhadap Notaris

Pengawasan terhadap notaris diselenggarakan melalui dua institusi utama berdasarkan UUJN-P, yaitu Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUJN-P, pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri melalui MPN.¹² MPN berstruktur hierarkis meliputi MPN Daerah di tingkat kabupaten/kota, MPN Wilayah di tingkat provinsi, dan MPN Pusat di tingkat nasional.

Irwan Saleh Indrapradja dalam penelitiannya yang dipublikasikan di Jurnal Litigasi mengungkapkan bahwa MPN memiliki tugas tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembina notaris agar senantiasa meningkatkan kompetensi dan kepatuhan terhadap UUJN-P serta kode etik.¹³ Namun demikian, pengawasan yang dilakukan MPN dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural dan fungsional.

¹⁰ Pratiwi Ayuningtyas, "Sanksi terhadap notaris dalam melanggar kode etik," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020) H.97.

¹¹ Kode Etik Notaris Pasal 6 (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015).

¹² Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹³ Ayuningtyas, "Sanksi terhadap notaris dalam melanggar kode etik." H.99.

Indrapradja lebih lanjut mengidentifikasi bahwa kelemahan utama pengawasan MPN daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 adalah berkurangnya kewenangan MPN untuk mengambil tindakan langsung terhadap pelanggaran notaris, sehingga tindakan MPD kini terbatas pada pemberian teguran verbal dan tertulis.¹⁴ Keterbatasan ini dinilai telah melemahkan efektivitas pengawasan dan mendorong perlunya reformasi regulasi pengawasan notaris.

MKN, di sisi lain, berfungsi dalam konteks proses hukum yang melibatkan notaris sebagai saksi atau tersangka dalam perkara pidana. Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf f UUJN-P, MKN berwenang memberikan atau menolak persetujuan kepada penyidik untuk mengambil fotokopi minuta akta dan memanggil notaris.¹⁵ Keberadaan MKN dimaksudkan memberikan perlindungan proporsional kepada notaris dari ancaman kriminalisasi yang tidak berdasar, sekaligus memastikan akuntabilitas notaris terhadap proses hukum.

E. Kepercayaan Publik Sebagai Tujuan Akhir Etika Profesi Notaris

Kepercayaan publik merupakan modal utama sekaligus tujuan akhir dari seluruh bangunan etika profesi notaris. Prasetyawati dan Prananingtyas menegaskan bahwa profesi notaris hanya dapat mempertahankan relevansi dan legitimitasnya apabila masyarakat percaya bahwa setiap akta yang diterbitkan mencerminkan kebenaran, dibuat sesuai prosedur, dan bebas dari pengaruh kepentingan pihak tertentu.¹⁶ Kepercayaan publik terhadap notaris bersifat sangat rapuh. Satu kasus pelanggaran yang mendapat perhatian publik luas dapat melemahkan kepercayaan terhadap seluruh profesi, meskipun pelanggaran tersebut dilakukan hanya oleh satu individu. Karakteristik ini menuntut adanya sistem pengawasan yang mampu mendeteksi dan menindak pelanggaran secara cepat, tegas, dan transparan. Sanksi yang dijatuhkan harus memiliki efek jera yang nyata agar dapat mengubah perilaku notaris yang belum sesuai dengan standar etika profesinya.

Dalam perspektif yang lebih luas, kepercayaan publik terhadap profesi notaris sejatinya merupakan refleksi kepercayaan terhadap sistem hukum negara secara

¹⁴ Irwan Saleh Indrapradja, "Problematika Peran Dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris," *LITIGASI* 19, no. 2 (2018) H.193, <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/2102>.

¹⁵ Indrapradja, "Problematika Peran Dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris." H.196.

¹⁶ Pasal 73 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

keseluruhan. Akta notaris yang dibuat secara sah dan benar memberikan kepastian hukum yang menjadi fondasi transaksi-transaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, mulai dari jual beli properti, pendirian badan usaha, hingga penetapan warisan. Apabila kepercayaan terhadap notaris runtuh, maka kepastian hukum dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat tersebut pun ikut terguncang.

PENUTUP

Etika profesi notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga independensi, integritas, dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Independensi notaris menjadi pilar utama dalam menjalankan tugas jabatan agar setiap akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kepastian hukum, kejujuran, dan objektivitas tanpa adanya pengaruh dari pihak mana pun. Oleh karena itu, keberadaan Kode Etik Notaris menjadi pedoman yang wajib dipatuhi guna memastikan profesionalisme dan martabat jabatan tetap terjaga.

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran kode etik, seperti pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak, promosi berlebihan melalui media sosial, hingga tindakan yang bertentangan dengan prinsip keotentikan akta. Pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai etika profesi belum sepenuhnya optimal. Meskipun telah tersedia mekanisme pengawasan melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kewenangan maupun sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA

Ayuningtyas, Pratiwi. "Sanksi terhadap notaris dalam melanggar kode etik." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (2020): 95–104.

Indrapradja, Irwan Saleh. "Problematisasi Peran Dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris." *LITIGASI* 19, no. 2 (2018).
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/2102>.

Kode Etik Notaris Pasal 3 angka 4 (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015).

Kode Etik Notaris Pasal 6 (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 73 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Prasetyawati, Betty Ivana, dan Paramita Prananingtyas. “Peran kode etik notaris dalam membangun integritas notaris di era 4.0.” *Notarius* 15, no. 1 (2022): 310–23.

Rizqiya, Anis, dan Muh Afif Mahfud. “Perkembangan Cyber Notary di Indonesia dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Era Digital.” *Notarius* 17, no. 3 (2024): 2430–48.

Yustica, Anugrah, Ngadino Ngadino, dan Novira Maharani Sukma. “Peran etika profesi notaris sebagai upaya penegakan hukum.” *Notarius* 13, no. 1 (2020): 60–71.